



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

Nama : Senab Abbas;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 7 Agustus 1989;
Alamat : Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran terhadap anaknya yang bernama :

Nama : RISMA DEWI
Tempat/ Tanggal lahir : Pinrang, 16 Mei 2010

Dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan JAMAL dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama RISMA DEWI;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 7315CLU080620108115, bertanggal 8 Juni 2010 dengan nama RISMA DEWI lahir di Pinrang pada tanggal 16 Mei 2010 dan Nama Orang Tua (Ibu) SE'NA
- Bahwa seharusnya nama orangtua (Ibu) Anak Pemohon adalah SENAB ABBAS sesuai dengan Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya berupa;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto copy Ijazah Pemohon
- Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315CLU080620108115, bertanggal 8 Juni 2010, tertulis RISMA DEWI dan Nama Orang Tua (ibu) SE'NA "diubah menjadi RISMA DEWI dan Nama Orang Tua (ibu) SENAB ABBAS bersesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Foto Copy KTP atas nama Senab Abbas diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7315091205100026, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Dewi, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy STTB atas nama Senab Abbas, diberi tanda P-4;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Kasdiana dan 2. Suparman Kodi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Kasdiana ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembetulan nama orang tua, di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RISMA DEWI;
- Bahwa pemohon menikah dengan Jamal, dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Risma Dewi merupakan anak pertama dari pemohon;
- Bahwa nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon adalah Se'na;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan pembetulan nama ibu yang tercantum dalam yang semula tertulis Se'na menjadi Senab Abbas;
- Bahwa nama yang tepat adalah Senab Abbas, sedangkan nama Se'na adalah nama panggilan sehari-hari dari pemohon;
- Bahwa nama Senab Abbas adalah nama yang tercantum dalam identitas milik pemohon seperti e-KTP dan KK
- Bahwa pemohon tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan pencantuman nama ibu di akta kelahiran anak pemohon;

Saksi 2 : Suparman Kodi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembetulan nama orang tua, di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RISMA DEWI;
- Bahwa pemohon menikah dengan Jamal, dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Risma Dewi merupakan anak pertama dari pemohon;
- Bahwa nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon adalah Se'na;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan pembetulan nama ibu yang tercantum dalam yang semula tertulis Se'na menjadi Senab Abbas;
- Bahwa nama yang tepat adalah Senab Abbas, sedangkan nama Se'na adalah nama panggilan sehari-hari dari pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Senab Abbas adalah nama yang tercantum dalam identitas milik pemohon seperti e-KTP dan KK
- Bahwa pemohon tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan pencantuman nama ibu di akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/angka (penjelasan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan soal kesalahan tulis redaksional dalam pembedulan Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa kesalahan tulis redaksional yang dimaksud di sini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin mengubah nama orang tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Se'na menjadi Senab Abbas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud meminta ijin dari pengadilan untuk mengubah nama orang tua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Se'na menjadi Senab Abbas dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dan oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan data diri Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu yang benar Senab Abbas maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula bernama Se'na menjadi Senab Abbas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Kasdiana dan 2. Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP dan KK milik pemohon tercantum nama pemohon adalah Senab Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa Kartu Keluarga pemohon menikah dengan Jamal dan memiliki tiga orang anak dan salah satunya bernama Risma Dewi;

Menimbang, bahwa benar terdapat perbedaan nama Ibu sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon atas nama Risma Dewi yakni tertulis Se'na;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kasdiana dan Suparman yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar Senab Abbas bukan Se'na;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan tersebut, pemohon hendak mengubah nama ibu yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon atas nama Risma Dewi sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan KK milik pemohon yakni menjadi Senab Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama ibu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Risma Dewi sesuai nama Pemohon di KTP dan KK milik pemohon yakni Senab Abbas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315CLU080620108115, bertanggal 8 Juni 2010, tertulis RISMA DEWI dan Nama Orang Tua (ibu) SE'NA "diubah menjadi RISMA DEWI dan Nama Orang Tua (ibu) SENAB ABBAS bersesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal,

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hamza, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamza, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	:Rp. 130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)